



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI;
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laning RT 006 RW 001 Kel. Mansapa
Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov.
Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Rumput Laut;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Oktober 2023
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor
Sp.Kap/151/X/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Chaidir Alfath, S.H. dan Rekan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menjatuhkan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- 4 (empat) bungkus plastik warna transparan;

- 1 (satu) buah penjepit bambu;

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;

- 1 (satu) buah korek api gas;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah bungkus rokok ARROW;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO.

Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi sdr. LAMPADOR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lewat Handphone berkata "BARANGNYA SUDAH HABIS, AKU MAU AMBIL LAGI" lalu dijawab "KESINILAH KE RUMAH" kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah sdr. LAMPADOR lalu setelah bertemu Sdr. LAMPADOR mengajak Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Sabu di rumah Sdr. JECK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sesampainya disana Sdr. JECK memberikan Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Sdr. LAMPADOR, kemudian Sdr. LAMPADOR memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LAMPADOR, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita sesampainya di rumah langsung masuk ke dalam kamar untuk mengubah kemasan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan ukuran dan bentuk yang berbeda yang Terdakwa lakukan dengan cara membuka 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan menggunakan sebuah gunting lalu memindahkan sedikit demi sedikit Narkotika Gol I Jenis Sabu kedalam 10 (sepuluh) plastik kosong warna transparan kemudian menutupnya dengan cara membakar ujung plastik menggunakan korek api gas lalu menjepitnya menggunakan penjepit bambu;

- Kemudian sekira pukul 14.00 Wita di rumahnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam kamar dengan menyiapkan alat hisap pipet, kaca fanbo, korek api gas dan sabu lalu menghisapnya dengan menggunakan pipet hingga sabu didalam kaca fanbo habis tidak tersisa, kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku nelayan ikan dari Kelurahan Mansapa ingin membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menjual 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wita Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL ARIF merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol I Jenis Sabu yang beralamat di Jalan Laning Rt. 006 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL melakukan penyelidikan sekitar pukul 15. 20 Wita dengan mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya lalu Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL mengintrogasi Terdakwa terkait transaksi jual beli Narkotika Gol I Jenis Sabu kemudian Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, saat itu ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu yang berbeda ukuran dan bentuk, yang mana

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing ditemukan ditempat berbeda 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu terletak dibawah televisi dalam kamar Terdakwa dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu ditemukan didalam kotak kecil warna hitam yang terletak di atas mesin cuci yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL menemukan uang tunai hasil dari penjualan Narkotika Gol I Jenis Sabu sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik kosong pembungkus Sabu, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk "OPPO" didalam rumah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/87/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 5 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang kemudian oleh penyidik disisihkan sebagian kecil 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) gram untuk diuji lab forensik dan 0,11 (nol koma sebelas) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08719/NNF/2023 hari Senin tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si, 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, 4. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI--- 29227/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 Wita atau pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Laning Rt. 006 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL ARIF merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol I Jenis Sabu yang beralamat di Jalan Laning Rt. 006 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL melakukan penyelidikan sekitar pukul 15. 20 Wita dengan mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya lalu Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL menginterogasi Terdakwa terkait transaksi jual beli Narkotika Gol I Jenis Sabu kemudian Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, saat itu ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu yang berbeda ukuran dan bentuk, yang mana masing masing ditemukan ditempat berbeda 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu terletak dibawah televisi dalam kamar Terdakwa dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu ditemukan didalam kotak kecil warna hitam yang terletak di atas mesin cuci yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL menemukan uang tunai hasil dari penjualan Narkotika Gol I Jenis Sabu sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik kosong pembungkus Sabu, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk "OPPO" didalam rumah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wita mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan cara menghubungi sdr. LAMPADOR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lewat Handphone berkata "BARANGNYA SUDAH HABIS, AKU MAU AMBIL LAGI" lalu dijawab "KESINILAH KE RUMAH" kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah sdr. LAMPADOR lalu setelah bertemu sekira pukul 09.00 Wita Sdr. LAMPADOR mengajak Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Sabu di rumah Sdr. JECK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sesampainya disana Sdr. JECK memberikan Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Sdr. LAMPADOR, kemudian Sdr. LAMPADOR memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LAMPADOR, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang kerumah, Terdakwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita sesampainya dirumah langsung masuk ke dalam kamar untuk mengubah kemasan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan ukuran dan bentuk yang berbeda yang Terdakwa lakukan dengan cara membuka 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan menggunakan sebuah gunting lalu memindahkan sedikit demi sedikit Narkotika Gol I Jenis Sabu kedalam 10 (sepuluh) plastik kosong warna transparan kemudian menutupnya dengan cara membakar ujung plastik menggunakan korek api gas lalu menjepitnya menggunakan penjepit bambu;

- Kemudian sekira pukul 14.00 Wita dirumahnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam kamar dengan menyiapkan alat hisap pipet, kaca fanbo, korek api gas dan sabu lalu menghisapnya dengan menggunakan pipet hingga sabu didalam kaca fanbo habis tidak tersisa, kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku nelayan ikan dari Kelurahan Mansapa ingin membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menjual 5 (lima) bungkus plastik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/87/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 5 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang kemudian oleh penyidik disisihkan sebagian kecil 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) gram untuk diuji lab forensik dan 0,11 (nol koma sebelas) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08719/NNF/2023 hari Senin tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si, 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, 4. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI---29227/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.20 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkoba Gol I Jenis Sabu yang beralamat di Jalan Laning Rt. 006 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 15.20 WITA mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait transaksi jual beli Narkoba Gol I Jenis Sabu selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah Terdakwa sehingga ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu yang berbeda ukuran dan bentuk;
- Bahwa Narkoba Gol I Jenis Sabu masing-masing ditemukan di tempat berbeda yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu terletak di bawah televisi dalam kamar Terdakwa dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu ditemukan di dalam kotak kecil warna hitam yang terletak di atas mesin cuci yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi juga menemukan uang tunai hasil dari penjualan Narkoba Gol I Jenis Sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk "OPPO";
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan cara menghubungi Sdr. Lampador melalui handphone dengan berkata "barangnya sudah habis, aku mau ambil lagi" lalu dijawab "kesinilah ke rumah";
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Lampador dan setelah bertemu dengan Sdr. Lampador, Terdakwa diajak pergi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Sabu di rumah Sdr. Jeck;
 - Bahwa sesampainya di sana, Sdr. Jeck memberikan Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Sdr. Lampador, kemudian Sdr. Lampador memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lampador kemudian Terdakwa langsung kembali pulang ke rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 WITA sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengubah kemasan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan ukuran dan bentuk yang berbeda yang Terdakwa lakukan dengan cara membuka 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan menggunakan sebuah gunting lalu memindahkan sedikit demi sedikit Narkotika Gol I Jenis Sabu ke dalam 10 (sepuluh) plastik kosong warna transparan dan menutupnya dengan cara membakar ujung plastik menggunakan korek api gas lalu menjepitnya menggunakan penjepit bambu;
 - Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani rumput laut, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Syamsul Ma'arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.20 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkoba Gol I Jenis Sabu yang beralamat di Jalan Laning Rt. 006 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 15.20 WITA mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait transaksi jual beli Narkoba Gol I Jenis Sabu selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa sehingga ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu yang berbeda ukuran dan bentuk;
- Bahwa Narkoba Gol I Jenis Sabu masing-masing ditemukan di tempat berbeda yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu terletak di bawah televisi dalam kamar Terdakwa dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu ditemukan di dalam kotak kecil warna hitam yang terletak di atas mesin cuci yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi juga menemukan uang tunai hasil dari penjualan Narkoba Gol I Jenis Sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk "OPPO";
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan cara menghubungi Sdr. Lampador melalui handphone dengan berkata "barangnya sudah habis, aku mau ambil lagi" lalu dijawab "kesinilah ke rumah";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Lampador dan setelah bertemu dengan Sdr. Lampador, Terdakwa diajak pergi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Sabu di rumah Sdr. Jeck;
- Bahwa sesampainya di sana, Sdr. Jeck memberikan Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Sdr. Lampador, kemudian Sdr. Lampador memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lampador kemudian Terdakwa langsung kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 WITA sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengubah kemasan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan ukuran dan bentuk yang berbeda yang Terdakwa lakukan dengan cara membuka 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan menggunakan sebuah gunting lalu memindahkan sedikit demi sedikit Narkotika Gol I Jenis Sabu ke dalam 10 (sepuluh) plastik kosong warna transparan dan menutupnya dengan cara membakar ujung plastik menggunakan korek api gas lalu menjepitnya menggunakan penjepit bambu;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani rumput laut, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap karena terkait dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas polisi menemukan barang bukti yang diduga sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu yang berbeda ukuran dan bentuk;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti sabu, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk "OPPO";
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Lampador melalui handphone dengan berkata "barangnya sudah habis, aku mau ambil lagi" lalu dijawab "kesinilah ke rumah";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Lampador lalu setelah bertemu, Sdr. Lampador mengajak Terdakwa pergi untuk mengambil Narkoba Gol I Jenis Sabu di rumah Sdr. Jeck;
- Bahwa sesampainya di sana, Sdr. Jeck memberikan Narkoba Gol I Jenis Sabu kepada Sdr. Lampador, kemudian Sdr. Lampador memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lampador, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengubah kemasan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan ukuran dan bentuk yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mengubahnya dengan cara membuka 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah gunting lalu memindahkan sedikit demi sedikit Narkotika Gol I Jenis Sabu ke dalam 10 (sepuluh) plastik kosong warna transparan kemudian menutupnya dengan cara membakar ujung plastik menggunakan korek api gas lalu menjepitnya menggunakan penjepit bambu;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut di dalam kamar rumahnya dengan menyiapkan alat hisap pipet, kaca fanbo, korek api gas dan sabu lalu menghisapnya dengan menggunakan pipet hingga sabu di dalam kaca fanbo habis tidak tersisa;

- Bahwa kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku nelayan ikan dari Kelurahan Mansapa ingin membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa menjual 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 15.20 WITA, datang Saksi Merlin dan Saksi Syamsul ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu yang berbeda ukuran dan bentuk, yang mana masing-masing sabu tersebut ditemukan di tempat berbeda yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu terletak di bawah televisi dalam kamar Terdakwa dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu ditemukan di dalam kotak kecil warna hitam yang terletak di atas mesin cuci yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Merlin dan Saksi Syamsul juga menemukan uang tunai hasil dari penjualan Narkotika Gol I Jenis Sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk "OPPO" di dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani rumput laut, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan tanggal 17 Oktober 2023 atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08719/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 6 November 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,022 (nol koma nol dua dua) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 4 (empat) bungkus plastik warna transparan;
4. 1 (satu) buah penjepit bambu;
5. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO;
7. Seperangkat alat hisap sabu (Bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif dari Satreskoba Polres Nunukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dan seperangkat alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa awalnya Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkoba Gol I Jenis Sabu yang beralamat di Jalan Laning Rt. 006 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 15.20 WITA mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait transaksi jual beli Narkoba Gol I Jenis Sabu selanjutnya Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa sehingga ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu yang berbeda ukuran dan bentuk;
- Bahwa Narkoba Gol I Jenis Sabu masing-masing ditemukan di tempat berbeda yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu terletak di bawah televisi dalam kamar Terdakwa dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu ditemukan di dalam kotak kecil warna hitam yang terletak di atas mesin cuci yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif juga menemukan uang tunai hasil dari penjualan Narkoba Gol I Jenis Sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk "OPPO";

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. Lampador melalui handphone dengan berkata “barangnya sudah habis, aku mau ambil lagi” lalu dijawab “kesinilah ke rumah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Lampador lalu setelah bertemu, Sdr. Lampador mengajak Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Sabu di rumah Sdr. Jeck;
- Bahwa sesampainya di sana, Sdr. Jeck memberikan Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Sdr. Lampador, kemudian Sdr. Lampador memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lampador, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengubah kemasan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan ukuran dan bentuk yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mengubahnya dengan cara membuka 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan menggunakan sebuah gunting lalu memindahkan sedikit demi sedikit Narkotika Gol I Jenis Sabu ke dalam 10 (sepuluh) plastik kosong warna transparan kemudian menutupnya dengan cara membakar ujung plastik menggunakan korek api gas lalu menjepitnya menggunakan penjepit bambu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut di dalam kamar rumahnya dengan menyiapkan alat hisap pipet, kaca fanbo, korek api gas dan sabu lalu menghisapnya dengan menggunakan pipet hingga sabu di dalam kaca fanbo habis tidak tersisa;
- Bahwa kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku nelayan ikan dari Kelurahan Mansapa ingin membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa menjual 5 (lima) bungkus plastik

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 15.20 WITA, datang Saksi Merlin dan Saksi Syamsul ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan tanggal 17 Oktober 2023 atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08719/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 6 November 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,022 (nol koma nol dua dua) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani rumput laut, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Irwan Als Iwan Bin Musmuliadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;_

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif dari Satreskoba Polres Nunukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dan seperangkat alat hisap sabu (Bong);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol I Jenis Sabu yang beralamat di Jalan Laning Rt. 006 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 15.20 WITA mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait transaksi jual beli Narkotika Gol I Jenis Sabu selanjutnya Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa sehingga ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu yang berbeda ukuran dan bentuk;

Menimbang, bahwa Narkotika Gol I Jenis Sabu masing-masing ditemukan di tempat berbeda yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu terletak di bawah televisi dalam kamar Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu ditemukan di dalam kotak kecil warna hitam yang terletak di atas mesin cuci yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Merlin dan Saksi Syamsul Ma'rif juga menemukan uang tunai hasil dari penjualan Narkotika Gol I Jenis Sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk "OPPO";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani rumput laut, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. Lampador melalui handphone dengan berkata "barangnya sudah habis, aku mau ambil lagi" lalu dijawab "kesinilah ke rumah";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Lampador lalu setelah bertemu, Sdr. Lampador mengajak Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Sabu di rumah Sdr. Jeck;

Menimbang, bahwa sesampainya di sana, Sdr. Jeck memberikan Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Sdr. Lampador, kemudian Sdr. Lampador memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lampador, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengubah kemasan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan ukuran dan bentuk yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengubahnya dengan cara membuka 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan menggunakan sebuah gunting lalu memindahkan sedikit demi sedikit Narkotika Gol I Jenis Sabu ke dalam 10 (sepuluh) plastik kosong warna transparan kemudian menutupnya dengan cara membakar ujung plastik menggunakan korek api gas lalu menjepitnya menggunakan penjepit bambu;



Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut di dalam kamar rumahnya dengan menyiapkan alat hisap pipet, kaca fanbo, korek api gas dan sabu lalu menghisapnya dengan menggunakan pipet hingga sabu di dalam kaca fanbo habis tidak tersisa;

Menimbang, bahwa kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku nelayan ikan dari Kelurahan Mansapa ingin membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa menjual 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.20 WITA, datang Saksi Merlin dan Saksi Syamsul ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain ditandai dengan adanya penyerahan uang sebagai pembelian sabu dari Terdakwa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menjual telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan tanggal 17 Oktober 2023 atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08719/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 6 November 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,022 (nol koma nol dua dua) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan tidak boleh beredar secara bebas karena sangat berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bambu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan supaya tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin MUSMULIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik warna transparan;
 - 1 (satu) buah penjepit bambu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Yudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Noor Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Nnk